

**IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI UPTD PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN DI KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara



Diajukan Oleh :

**SUFFAH MARATUL QIFTI**

**30301408729**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**TAHUN 2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI UPTD PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN DI KECAMATAN LIMBANGAN**  
**KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SUFFAH MARATUL QIFTI**  
**30301408729**

Telah di setujui oleh:

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum**  
**Nik: 210389018**

Tanggal,

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suffah Maratul Qifti

NIM :30301408729

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI UPTD PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2018



**METERAI  
TEMPEL**  
SD/FOAEF906230925  
**6000**  
RUPIAH

Suffah Maratul Qifti

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI UPTD PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN**  
**KENDAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Suffah Maratul Qifti

30301408729

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal ~~21~~ bulan ~~03~~ 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIK. 21.03.91.029

Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIK. 06.2006.6801

Anggota,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIK. 21.03.89.108

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt. M.Hum

NIK. 06.0503.6205

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suffah Maratul Qifti

NIM : 30301408729

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Hukum

AlamatAsal : Kauman, RT: 06/ RW: 05, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

No. HP / Email : 081224161002 / [suffahm@gmail.com](mailto:suffahm@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran HakCipta/Plagiarisme dalam karya ilmiahini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbulakan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 maret 2018

Yang menyatakan,

  
Suffah Maratul Qifti  
30301408729

\*Coret yang tidak perlu

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar (Susilo Bambang Yudhoyono).
2. Disiplin, berusaha, dan berdoa adalah kunci sukses untuk mencapai cita-cita kita (Penulis).

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta dan keluarga besarku yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doa untuk penulis.
2. Sahabat-sahabat tercinta.
3. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ir. H.Prabowo Setiyawan, M.t, Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE, Akt., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Kami Hartono, S.H., M.H, Ketua Program (S-1) Ilmu Hukum.
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen Wali saya
5. Dr.Hj. Sri Kusriah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Pihak-pihak lain yang sudah banyak membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.